



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/1062/Hk.02/XI/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

22 Desember 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

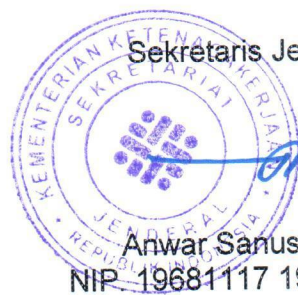
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.

Menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian atas rumusan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan	1. Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021; dan 2. Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian pada tanggal 4 November 2021 dan Kemenkumham telah menyampaikan surat selesai harmonisasi No. PPE.PP.01.03-2207 tanggal 16 November 2021



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-2207
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

16 November 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/840/HK.02/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 4 November 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi

Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan

Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/840/HK.02/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Dalam Negeri

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
4. Sesditjen Binalavotas;
5. Sesditjen Binapenta dan PKK;
6. Sesditjen PHI dan Jamsos TK;
7. Sesditjen PPK dan K3;
8. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Binalavotas;
9. Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalavotas;

10. Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalavotas;
11. Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas;
12. Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK;
13. Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen PPK dan K3;
14. Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen PPK dan K3;
15. Kepala Pusat Pasar Kerja;
16. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal;
17. Koordinator Bidang Padat Karya, Ditjen Binapenta dan PKK;
18. Koordinator Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Hubungan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK;
19. Koordinator Bidang Tenaga Kerja Mandiri, Ditjen Binapenta dan PKK;
20. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama, Setditjen Binalavotas;
21. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama, Setditjen Binapenta dan PKK;
22. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama, Setditjen PPK dan K3;
23. Koordinator Bidang Perencanaan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan dan MK;
24. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
25. Analis Hukum.

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 3. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
 4. Amir Muzaqi, S.H;
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
 3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan

4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 4 November 2021

Pemrakarsa

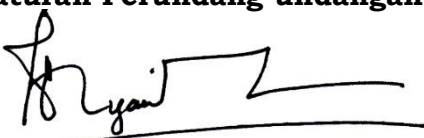
(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi
Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,


(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1399